



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

1. Juma'in : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal/Penanggung Jawab
2. ----- : Kepala Bagian/Pengendali Teknis
3. Andri Nurselan : Auditor/Ketua Tim
4. M. Iqbal Heriansyah : Auditor/Anggota Tim
5. Dita Yufitasari : Auditor/Anggota Tim

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS
JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2020

A. Latar belakang

Salah satu arah kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah pemerintah fokus terhadap peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan tata kelola dan kinerja, hal tersebut juga sudah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tersebut diperlukan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang andal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas, sehingga strategi dan arah kebijakan negara dibidang ini adalah dengan menetapkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:

1. penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah;
2. penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
3. persentase jumlah unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) instansi dengan maturitas level III.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut juga mempunyai tugas memberi jaminan keyakinan (*quality*

assurance) dan konsultan (*consulting*) antara lain:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Yudisial;
2. memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Yudisial;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Yudisial;

Selain itu, agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial yaitu meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan sifat pelaksanaannya kegiatan pengawasan intern terdiri dari:

1. Pengawasan yang bersifat *mandatory*, yaitu merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh Kementerian/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - b. reviu laporan keuangan;
 - c. reviu perencanaan dan penganggaran;
 - d. reviu rencana dan kebutuhan barang milik negara (RKBMN);
 - e. reviu realisasi anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. reviu laporan kinerja;
 - g. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - h. pemantauan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Pengawasan yang bersifat *non mandatory*, merupakan pengawasan yang merupakan kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. audit pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. pengawasan berdasarkan perintah pimpinan;
- c. pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- d. pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan; dan
- f. pengawasan lainnya.

Bahwa kewajiban penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Prioritas dan analisis risiko secara internal merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Operasional.

B. Tujuan

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2020;
2. meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Yudisial;
3. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP;
5. optimalisasi tugas dan fungsi Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; dan
6. Meningkatkan tugas dan fungsi Bagian Kepatuhan Internal sebagai konsultan, katalisator, *assurance* mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

C. Kegiatan pengawasan

1. Ruang lingkup pengawasan
 - a. pengelolaan Keuangan Negara;
 - b. penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - c. pencanangan/penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas; dan
 - d. pengelolaan dan penanganan pengaduan internal.

2. Bentuk dan Hasil Program Kerja Pengawasan Tahunan

Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal Tahun 2020 berdasarkan kebijakan pengawasan internal adalah transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, evaluasi, pengawalan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, pengembangan dan penerapan SPIP, dan kegiatan pencegahan korupsi.

a. Penjaminan Kualitas meliputi:

1) Audit Operasional

Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Komisi Yudisial/seluruh Biro/Pusat telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit operasional ini ditetapkan berdasarkan analisis risiko meliputi:

- (a) besarnya alokasi anggaran;
- (b) besarnya belanja modal;
- (c) jangka waktu terkakhir di Audit;
- (d) hasil Audit Pemeriksaan/Pengawasan APIP/BPK tahun anggaran sebelumnya; dan
- (e) Dan dapat berdasarkan program prioritas kelembagaan/ Sekretaris Jenderal.

Hasil dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Audit Operasional Semester I.

2) Reviu

Reviu yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan terdiri:

(a) Reviu Laporan Keuangan (Reviu LK)

Salah satu tugas Bagian Kepatuhan Internal dalam mendorong Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Bagian Kepatuhan Internal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, selain kegiatan reviu Laporan Keuangan, Bagian Kepatuhan Internal juga melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual serta penataan pengelolaan aset.

- (b) Reviu Perencanaan Anggaran meliputi Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Reviu RKA-K/L) dan reviu revisi anggaran RKA-K/L

Bagian Kepatuhan Internal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing Biro/Pusat di Komisi Yudisial sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Komisi Yudisial, Reviu dilakukan terhadap RKA-K/L Tahun 2021 serta RKA-K/L Tahun 2020 yang akan diusulkan revisinya oleh satuan kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

- (c) Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (Reviu RAPBJ)

Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari Presiden melalui BPKP bertujuan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan/hambatan-hambatan dalam proses penyerapan anggaran maupun pengadaan barang/jasa.

Hasil dari pelaksanaan tugas reviu tersebut adalah berupa :

- (1) Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan; -
- (2) Laporan Reviu Perencanaan Anggaran meliputi Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Reviu RKA-K/L) dan reviu revisi anggaran RKA-K/L; dan

(3) Laporan Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (Reviu RAPBJ).

b. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Bagian Kepatuhan Internal melakukan evaluasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh sasaran pengawasan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Adapun kegiatan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Hasilnya dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP.

2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP Komisi Yudisial) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Bagian Kepatuhan Internal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada sasaran pengawasan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

c. Kegiatan Pencegahan Korupsi

1) Pelaporan LHKPN bagi penyelenggaran negara di Komisi Yudisial

2) Pelaporan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

3) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

4) Pelaporan Gratifikasi

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN/LHKASN dan Gratifikasi.

d. Pengawasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan pengawasan intern adalah menjamin terlaksananya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

e. Pengembangan dan penerapan SPIP di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Nilai Maturitas Nasional APIP di Komisi Yudisial berdasarkan hasil QA BPKP adalah 3,06 pada tahun 2019, untuk tahun 2020 ini akan diusahakan untuk mengalami kenaikan angka maturitas SPIP nasional.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pengembangan dan Penerapan SPIP.

D. Bentuk dan Hasil Kegiatan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan

Salah satu elemen dalam pengembangan dan penerapan SPIP adalah perlunya dilakukan penguatan *IACM (Internal Audit Capability Model)* bagi APIP di Komisi Yudisial, dan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah perlu melakukan peningkatan kapabilitas APIP di Komisi Yudisial, salah satunya adalah dengan pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Komisi Yudisial tahun 2020, adapun untuk menunjang akan diturunkan dalam langkah kerja dalam kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. Reviu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RK-BMN)

Hasil dari pelaksanaan tugas Reviu RK-BMN adalah laporan hasil reviu rencana dan kebutuhan BMN.

2. Kegiatan Penunjang

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Peningkatan SDM pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan substansi audit, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Manajemen risiko baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan dengan teknologi informasi melalui Adopsi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hasil Pengawasan milik BPKP di Komisi Yudisial.

3. Audit Khusus dengan melakukan pemeriksaan tujuan tertentu
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti adanya kasus pengaduan/pengembangan hasil audit/instruksi Sekretaris Jenderal, pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan, kegiatan ini dilaksanakan apabila ada laporan/pengaduan dari pelapor/masyarakat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, atau atas kasus pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan, termasuk berdasarkan instruksi dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya Bagian Kepatuhan Internal berdasarkan perintah dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial/Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan atas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, lebih khususnya adalah terkait dengan KKN.
 - b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus.

E. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan ini meliputi:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Biro Umum;
3. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim;
4. Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
5. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
6. Pusat Analisis dan Layanan Informasi;
7. Biro Investigasi; dan
8. 12 Kantor Penghubung Komisi Yudisial.

Tabel Daftar Obyek Pengawasan Audit
(Risk And Audit Universe) T.A 2020

No.	Obyek	Anggaran (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas)	Materialitas (R/S/T)		Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Tingkat Risiko (audited) (R/S/T)	Tingkat Risiko Menyeluruh		Audit Approach
				Persentase	Tingkat			Scoring Variable	Skala	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	4,230,601,000	2	4.13%	R	2019	T	1.9	Tinggi	Quality Assurance & Consulting
2	Biro Investigasi (3866)	3,277,398,000	1	3.20%	R	2019	R	1	Menengah	Quality Assurance
3	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	5,992,565,000	3	5.85%	S	2019	S	2.6	Sangat Tinggi	Quality Assurance & Consulting
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	7,220,707,000	3	7.05%	S	2019	R	2.2	Tinggi	Quality Assurance & Consulting
5	Biro Umum (3857)	74,721,277,000	3	72.92%	T	2019	T	2.8	Sangat Tinggi	Quality Assurance & Consulting
6	Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	7,032,992,000	1	6.86%	S	2019	S	1.4	Menengah	Quality Assurance
	Total	102,475,540,000		100%						

Sasaran Obyek Pengawasan diatas disusun berdasarkan analisis risiko dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;
- Kompleksitas/beba jenis kegiatan Biro/Pusat;
- Waktu terakhir di Audit; dan
- Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP/BPK T.A sebelumnya.

Berdasarkan analisis risiko dan kriteria-kriteria tersebut didapatkan data sebagaimana berikut :

- Besarnya alokasi anggaran, nilai materialitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;

Berdasarkan DIPA T.A 2020 didapatkan pagu anggaran masing-masing Biro Pusat adalah sebagai berikut:

- Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Rp4,230,601,000-
- Biro Investigasi Rp3,277,398,000-
- Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Rp5,992,565,000,-
- Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rp7,220,707,000.-
- Biro Umum Rp74,721,277,000,-
- Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868) Rp7,032,992,000,-

Dengan Total pagu seluruhnya adalah sebesar Total Rp102,475,540,000,-

- Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat

Berdasarkan kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro Umum ada diurutan pertama.

- Waktu terakhir di Audit

Seluruh audit/sasaran pengawasan terakhir di audit oleh APIP Komisi Yudisial pada semester I 2019 dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2018.

4. Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan audit pemeriksaan APIP Komisi Yudisial dan BPK didapatkan data sebagaimana berikut:

Tabel Temuan APIP 2018

Biro/Pusat	Jumlah Temuan APIP 2018	REALISASI ANGGARAN T.A 2018	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	521,145,000	8,014,013,698	6.5%
Biro Investigasi (3866)	54,214,000	5,107,069,989	1.1%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	2,677,246,350	14,660,724,749	18.3%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	78,183,000	14,496,840,609	0.5%
Biro Umum (3867)	10,384,635,934	71,140,622,219	14.6%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	595,515,000	8,237,427,577	7.2%
Total	14,310,939,284	121,656,698,841	

Tabel Temuan APIP 2019

Biro/Pusat	Jumlah Temuan apip 2019	REALISASI ANGGARAN 2019 (smtr 1)	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	544,632,071	4,024,532,436	13.5%
Biro Investigasi (3866)	10,892,200	1,990,566,441	0.5%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	50,207,997	4,188,225,960	1.2%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	63,813,000	7,439,967,413	0.9%
Biro Umum (3867)	553,523,940	8,502,619,712	6.5%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	105,331,450	3,351,068,753	3.1%

Tabel Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018

Biro/Pusat	Jumlah Temuan BPK	REALISASI ANGGARAN 2018	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	4,470,000	8,014,013,698	0.1%
Biro Investigasi (3866)	-	5,107,069,989	0.0%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	11,357,128	14,660,724,749	0.1%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	11,357,128	14,496,840,609	0.1%
Biro Umum (3867)	2,080,368,588	71,140,622,219	2.9%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	32,112,500	8,237,427,577	5.2%
Total	2,139,665,344	121,656,698,841	

Tabel Total Perhitungan Risiko Audit

Biro/Pusat	TOTAL TEMUAN APIP DAN BPK			% Total Temuan	Tingkat Resiko (R/S/T)
	APIP		BPK		
	2018	2019	2018		
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	6.5%	13.5%	0.1%	6.7%	T
Biro Investigasi (3866)	1.1%	0.5%	0.0%	0.5%	R
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	18.3%	1.2%	0.1%	6.5%	T
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	0.5%	0.9%	0.1%	0.5%	R
Biro Umum (3867)	14.6%	6.5%	2.9%	8.0%	T
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	7.2%	3.1%	5.2%	5.2%	S

F. UKURAN KEBERHASILAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2020

Komponen Kegiatan	Output	Volume				
		Target	Satuan	OP	HP	
A. Program Kerja Pengawasan Tahunan		10	Laporan	60	197	
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional	1	Laporan	6	40
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	Jumlah Laporan Hasil Reviu LK	1	Laporan	6	20
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Instansi	1	Laporan	6	7
4.	Reviu RKA K/L	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA K/L	1	Laporan	6	20
5.	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Hasil Reviu PA/PBJ	1	Laporan	6	40
6.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	1	Laporan	6	10
7.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	1	Laporan	6	15
8.	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Laporan	6	5
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan RB	1	Laporan	6	10
10.	Penerapan dan Pengembangan SPIP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan SPIP	1	Laporan	6	30

B. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan			8	Laporan	28	105
1.	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	1	Laporan	1	5
2.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Jumlah Laporan Penyusunan PKPT	1	Laporan	1	5
3.	Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai APIP	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi SKP APIP	1	Laporan	1	5
4.	Reviu RK BMN	Jumlah Laporan Reviu RK BMN	1	Laporan	6	10
5.	Reviu Dokumen Revisi Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Revisi Anggaran	1	Laporan	6	10
6.	Penyusunan/Penyempurnaan dan SOP Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan/Penyempurnaan dan sosialisasi Peraturan Pengawasan	1	Laporan	6	10
7.	Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM APIP	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi dan Mutu SDM APIP	1	Laporan	6	20
8.	Audit Khusus	Jumlah Laporan Hasil Audit Khusus	1	Laporan	1	40

H. ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2020

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
A. Program Kerja Pengawasan Tahunan		
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	161.184.000
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	33.350.000
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi	20.775.000
4.	Reviu RKA K/L dan Revisi Anggaran	20.775.000
5.	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ	32.950.000
6.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	36.100.000
7.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Gratifikasi	3.756.000
8.	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	94.500.000
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.400.000
10.	Penerapan dan Pengembangan SPIP	193.066.000
11.	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	6.400.000
12.	Audit Khusus	4.815.000
B. Program Kerja Pengawasan Tahunan		
1.	Penyusunan Ihktisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	--
2.	Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai APIP	--
3.	Reviu RK BMN	--

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
4.	Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM APIP	--
	JUMLAH	707.604.000

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT